



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**DIRWAN D. ALI BIN DARSA ANGGA**, tempat dan tanggal lahir:

Gonggong, 17 Agustus 1998, Umur 26 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah  
Kejuruan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah,  
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;  
dan

**JAMIRIA S. RAHMAN BINTI SAID RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir

Tinakin, 17 Mei 1994, Umur 30 tahun, Agama  
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di  
Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah,  
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;  
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 6 November 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Darsa di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka/bujang dalam usia 20 tahun kemudian Pemohon II berstatus janda cerai dengan nomor akta cerai: 0067/AC/2019/PA.Bgi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banggai dalam usia 24 Tahun dan dinikahkan oleh Imam Desa Tinakin Laut dan yang menjadi wali nikah adalah Jumadil S. Rahman selaku Kakak kandung Pemohon II disebabkan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darsa Angga dan Wahyu Suludan serta mas kawin uang sejumlah Lima ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gufran Saufiq D. Ali bin Dirwan D. Ali, Lahir di Peling Solit, 06 September 2019, usia 4 tahun 11 bulan;
4. selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta pengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor: 140/189/DS-GG/VIII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 6 November 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan pula bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah merupakan pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, maka sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor 52/Pdt./2024/PA.Bgi, tanggal 6 November 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitriani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)